

## PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1/PL.02.7-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi di Mahkamah Konstitusi;
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 163/PL.02.6-Kpt/1375/KPU-Kot/XII/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), Sdr. H. Erman Safar, S.H. dan Sdr. H. Marfendi, dengan perolehan suara sebanyak 24.650 (dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh) suara atau 44,49% (empat puluh empat koma empat puluh sembilan persen) dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2021.